



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 744/VIII/KI BANTEN-PS/2014

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 744/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non Government Organization* Team Observasi  
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah (NGO  
TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna  
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana  
Kota Tangerang

Alamat : Jl. Ks Tubun No. I Gedung Cisadane Lt. IV Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 744/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 20 Agustus 2014.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 20 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu/Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang melalui surat nomor: KT.025/PP.TPN-AD/V/2014, Adapun Informasi yang diminta berupa Rincian Salinan Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2011, 2012 dan TA 2013 (APBD Tk II, APBD Tk I dan APBN) yaitu:

1. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB) dan copy kwitansi pembelanjaan;
2. Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat;
3. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya;
4. Rencana alokasi anggaran tahun 2014 (jenis kegiatan, RAB dan dokumen Pendukungnya.

[2.3] Pada tanggal 10 Juni 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang melalui surat nomor: KKT.071/PP.TPN-AD/VI/2014 yang diterima pada tanggal 16 Juni 2014.

[2.4] Pada tanggal 11 Agustus 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 November 2014 dengan agenda sidang pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Andri Ferdinan Silaban berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/SK-BTN/DPP TOPAN-AD/VIII/14, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi pada tanggal 20 Mei 2014.
2. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat tanggapan atau jawaban dari Termohon perihal surat permohonan informasi.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan Surat Keberatan Kepada kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang dengan datang langsung.

##### **Surat-Surat Pemohon**

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan NonGovernment Organization Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah.
Bukti P-2	Salinan Akta Perubahan Perkumpulan Non Government Organization (NGO) Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran

	Daerah No. 2, tertanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho, S.H.
Bukti P-3	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: KT.025/PP.TPN-AD/V/2014, tertanggal 20 Mei 2014
Bukti P-4	Salinan Surat Keberatan Nomor: KKT.071/PP.TPN-AD/VI/2014, tertanggal 10 Juni 2014, yang diterima pada tanggal 16 Juni 2014
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: VIII/744, tertanggal 11 Agustus 2014.
Bukti P-6	Surat Kuasa Nomor: 001/SK-BTN/DPP TOPAN-AD/VIII/14 dari Muara sianturi S.E kepada Andri Ferdinan Silaban tertanggal 05 Agustus 2014

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan tertanggal 11 November 2014, Termohon yang diwakili oleh Sabar Armad Hasiholan N, SH berdasarkan Surat Kuasa dari pemberi kuasa Hj. Meita Bachraeni, ST., M.Si tertanggal 10 November 2014, menyatakan Keterangan bahwa sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan Pemohon.
2. Bahwa Termohon mengakui Menerima Surat Keberatan yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 13 Mei 2014.
3. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat jawaban atas Surat keberatan, yang dikirimkan melalui jasa pos kepada Perkumpulan NGO TOPAN-AD dengan alamat Jalan Malaka RT 005/007 Jakarta Timur pada tanggal 07 Juli 2014.

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 10 November 2014, dari Pemberi Kuasa Hj. Meita Bachraeni, ST., M.Si selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, Kepada Sabar Armad Hasiholan N, S.H.
Bukti T-2	Salinan Surat Jawaban Keberatan Nomor: 043.35/977/Sekr/2014, yang dikirimkan melalui jasa POS INDONESIA kepada NGO TOPAN-AD dengan alamat Jalan Malaka RT 005/007 Jakarta Timur

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

3. Primer

Mengabulkan Penjelasan Termohon.

4. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidaktahuan Pemohon terhadap Permohonan Informasi.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6

ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada sekretaris/PPID Pembantu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu salinan Surat Tanggapan atas Keberatan yang dikirimkan Kepada Perkumpulan NGO TOPAN-AD pada tanggal 07 Juli 2014. (Bukti T-2) dan Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti P-5).

[3.12] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.10] dan paragraf [3.11], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

#### **6. AMAR PUTUSAN**

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.



Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)



Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)